

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)**

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu:

Nama LVLK : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya survailen 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA :

Nama : PT Mohtra Agung Persada
No dan Tanggal Izin : SK IUPHHK-HA No: SK.400/Menhut-II/2006,
Tanggal 19 Juli 2006
Lokasi Izin : Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara
Luas Izin : ± 50.940 Ha
Alamat Kantor :
- Pusat : Jl. Pejaten Barat III No. 1 Jakarta Selatan 12510
Telp. (021) 7197955, Fax. (021) 7197952
- Cabang : Jl.Kemuning No.30 Kel.Stadion Kota Ternate Provinsi Maluku
Utara

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2018 bahwa IUPHHK-HA PT Mohtra Agung Persada ditetapkan "**MEMENUHI**" standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.1 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, DAN HAK PENGELOLAAN), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu dapat dipertahankan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 20 Februari 2018
PT LAMBODJA SERTIFIKASI

The logo consists of the word "LAMBODJA" in a large, blue, sans-serif font, with "SERTIFIKASI" in a smaller, orange, sans-serif font directly below it. A stylized graphic of a tree or a branch is integrated into the letters of "LAMBODJA".

Ir. Isbat, MSi.
Direktur Utama

RESUME HASIL PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT MOHTRA AGUNG PERSADA

1. IDENTITAS LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN
- c. Alamat : Jl. Wijayakusuma V No.30 Taman Yasmin Sektor I,
Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/
Website : Telp : 0251-7564159,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
- Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
- Direktur Sertifikasi : Ir. E. Gangga Permana
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari (PHPL) Nomor
:P.14/PHPL/SET/4/2016 Tanggal 29 April 2016 *jo*
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Tanggal 31 Agustus
2016 Lampiran 2.1
- g. Tim Audit : 1. Ir. Jaenudin Trisna Setiana
2. Yus Agus Tresna, S.Hut
3. Erwin Iskandar, S.Hut
- h. Komite Pengambil Keputusan : 1. Ir. Isbat, M.Si

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin/
Hak Pengelolaan : **PT MOHTRA AGUNG PERSADA**
- b. Nomor & Tanggal SK : SK IUPHHK-HA No: SK.400/Menhut-II/2006,
Tanggal 19 Juli 2006
- c. Luas dan Lokasi : ± 50.940 Ha di Kabupaten Halmahera Tengah -
Provinsi Maluku Utara
- d. Alamat Kantor Pusat
- Kantor Pusat : Jl. Pejaten Barat III No. 1 Jakarta Selatan 12510
Telp. (021) 7197955, Fax. (021) 7197952
Email: pt_mohtra@yahoo.co.id
- Kantor Cabang : Jl.Kemuning No.30 Kel.Stadion Kota Ternate Provinsi
Maluku Utara
- e. Pengurus : Hasan Mohamad

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	NA	NA
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Selasa, 06/02/2018 di Sofifi, Maluku Utara	Melapor dan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara berkenaan dengan pelaksanaan penilikan ke-2 VLK PT MAP.
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 07/02/2018 di Basecamp Botlol, Halmahera Tengah, Maluku Utara	Hal-hal yang disampaikan : <ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan, Tujuan, ruang lingkup, standard dan pedoman penilaian - Jadwal kegiatan audit dan sumberdaya serta sarana yang diperlukan - Keselamatan kerja, prosedur darurat dan keamanan tim audit - Metodologi dan prosedur verifikasi - Bahasa yang digunakan - Meminta surat tugas MR - Dan lain-lain.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	Rabu – Jum’at, 07 – 09/02/2018	Melaksanakan verifikasi dokumen Prinsip 1 s/d Prinsip 5, dengan pembagian tugas: <ul style="list-style-type: none"> - Prinsip 1 dan 2 : Jaenudin TS - Prinsip 3 : Erwin Iskandar - Prinsip 4 dan 5 : Yus Agus T.
Pertemuan Penutupan	Minggu, 11/02/2018 di Kantor Cabang PT MAP Ternate, Maluku Utara	Hal-hal yang disampaikan : <ul style="list-style-type: none"> - Pemaparan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan - Waktu untuk memenuhi kekurangan dokumen - Kegiatan setelah verifikasi
Pengambilan Keputusan	20 Pebruari 2018 Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Bogor	Nilai Akhir Verifikasi Penilikan ke-2 PT Mohtra Agung Persada di Kabupaten Halmahera Tengah - Provinsi Maluku Utara disimpulkan Memenuhi sehingga Sertifikat Legalitas Kayu dapat diperpanjang.

4. RESUME HASIL PENILAIAN

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
a. Dokumen legal terkait	MEMENUHI	Tersedia SK IUPHHK-HA PT MAP yaitu Keputusan Menteri Kehutanan No:

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
perizinan usaha (SK IUPHHK)		SK.400/Menhut-II/2006 tanggal 19 Juli 2006 tentang Pemberian IUPHHK-HA kepada PT MAP atas areal Hutan Produksi seluas ± 50.940 Ha di Provinsi Maluku Utara, dengan jangka waktu IUPHHK 45 tahun yang dilengkapi dengan Peta lampiran. Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HA PT MAP serta kesesuaian kawasan telah dipenuhi seluruhnya.
b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).	MEMENUHI	PT MAP telah melunasi IIUPHHK-HA pada tanggal 04 Desember 2006, sesuai dengan SPP IIUPHHK Nomor: S.681/VI-BIKPHH/2006 yang diterbitkan tanggal 22 Agustus 2006 yaitu sebesar Rp 5.730.750.000,00.
c. Penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK (jika ada).	NOT APPLICABLE	Di dalam areal IUPHHK-HA PT MAP tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.
K2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
<p>a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh 	MEMENUHI	<p>PT MAP telah memenuhi Kelengkapan dan keabsahan dokumen Rencana Kerja yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2013 s/d 2022 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.03/BUHA-2/2014 tanggal 27 Januari 2014. 2. Tersedia RKTUPHHK-HA tahun 2016 yang disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor: 522.1/Kpts/138/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam tahun 2016 dan sisa kegiatan RKTUPHHK-HA Tahun 2015 (<i>Carry Over</i>) untuk dilaksanakan tahun 2016, RKTUPHHK-HA tahun 2017 yang disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor: 522.1/Kpts/108/2016 tanggal 01 Desember 2016 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam tahun 2017 dan sisa kegiatan RKTUPHHK-HA Tahun 2016 (<i>Carry Over</i>) untuk dilaksanakan tahun 2017, dan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Ganis PHPL Canhut		<p>RKTUPHHK-HA tahun 2018 yang disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor: 522.1/Kpts/143/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam tahun 2018 dan sisa kegiatan RKTUPHHK-HA Tahun 2017 (<i>Carry Over</i>) untuk dilaksanakan tahun 2018.</p> <p>3. Masing-masing dokumen tersebut di atas dilampiri dengan Peta Rencana Kerja yang sudah disahkan pejabat berwenang sesuai Surat Keputusan tersebut.</p>
b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	MEMENUHI	<p>PT MAP telah memiliki peta kerja yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang, dan hasil perbandingan antara peta RKTUPHHK-HA Tahun 2016, 2017 dan 2018 dengan peta RKUPHHK-HA periode 2013-2022 menunjukkan kesesuaian.</p> <p>Hasil uji petik keberadaan areal yang tidak boleh ditebang pada peta Blok RKT tahun 2016, 2017 dan 2018 berupa Sempadan Sungai, Petak Ukur Permanen (PUP) dan Kebun Benih (KB), di lapangan keberadaan lokasi tersebut terbukti dan sesuai dengan koordinat di peta. Namun tanda-tanda batas areal yang tidak boleh ditebang di lapangan sebagian tidak terlihat dengan jelas.</p>
c. Penandaan lokasi blok tebang / blok RKT / petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	MEMENUHI	<p>Terdapat peta kerja RKT tahun 2016, RKT tahun 2017 dan RKT tahun 2018 yang sudah mendapat pengesahan dari yang instansi berwenang dan blok tebang sudah dibubuhi stempel/cap basah Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara.</p> <p>Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa terdapat penandaan batas blok dan petak tebang di lapangan, serta posisi blok dan petak tebang di lapangan sudah sesuai dengan peta yang disahkan.</p>
K2.2. Adanya rencana kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-	MEMENUHI	<p>Tersedia dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB PT MAP periode 2013 s/d 2022 beserta dengan lampiran-lampirannya yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan dengan keputusan No. SK.03/BUHA-2/2014, tanggal 27 Januari 2014. Dengan demikian,</p>

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
lampirannya		Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK telah terpenuhi.
b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizin/hak pengelolaan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	NOT APPLICABLE	Berdasarkan Izin yang dimiliki, PT MAP merupakan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA), sehingga tidak terdapat pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	MEMENUHI	PT MAP telah menunjukkan seluruh dokumen LHP yang diterbitkan selama periode Oktober 2016 sampai dengan Januari 2018, seluruh dokumen LHP telah dibuat dan disahkan oleh petugas berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil uji petik menunjukkan bahwa Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan dan terdapat kesesuaian jenis serta volumenya.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	MEMENUHI	PT MAP telah menunjukkan seluruh dokumen LHP yang diterbitkan selama periode Oktober 2016 sampai dengan Januari 2018, seluruh dokumen LHP telah dibuat dan disahkan oleh petugas berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil uji petik menunjukkan bahwa Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan dan terdapat kesesuaian jenis serta volumenya.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA		

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu dari Pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	MEMENUHI	Tanda Penata Usaha Hasil Hutan yang terdapat pada batang kayu di TPK Antara Logpond Botlol telah sesuai dengan dokumen SKSHHK dan dokumen LHP, dan dapat ditelusuri hingga ke tunggaknya.
b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	MEMENUHI	PT MAP telah melaksanakan sistem penatausahaan kayu melalui aplikasi SIPUHH dengan menerapkan <i>ID-barcode</i> pada setiap kayu bulat/log secara konsisten sehingga penelusuran kayu mudah dilakukan
3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	MEMENUHI	Tersedia dokumen lengkap angkutan kayu berupa SKSHHK beserta lampirannya (DKB/DK/DPKB) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan
K3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		
a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	MEMENUHI	Dokumen SPP PSDH & DR yang diterbitkan (kelompok jenis, volume dan tarif) telah sesuai dengan dokumen LHP yang disahkan.
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	MEMENUHI	PT MAP telah melunasi pembayaran DR dan PSDH sesuai dengan SPP yang telah diterbitkan melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI).
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	MEMENUHI	Pembayaran PSDH telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku.
K3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Dokumen PKAPT	MEMENUHI	Penjualan kayu PT MAP selama ini dilakukan secara <i>Free On Board</i> (FOB) di atas kapal pembeli. Namun demikian, PT MAP telah

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		melakukan pengurusan dokumen PKAPT dan telah mendapatkan Rekomendasi PKAPT No. 290/01-XI/2015 dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Tengah tanggal 24 November 2015, sebagai rujukan untuk mendapatkan dokumen PKAPT.
3.3.2 . Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	MEMENUHI	Tersedia lengkap bukti yang menunjukkan bahwa setiap kapal yang digunakan untuk mengangkut kayu PT TBMAK ke luar pulau adalah kapal berbendera Indonesia
K 3.4 Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal		
3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	MEMENUHI	PT MAP telah membubuhkan tanda/logo V-Legal pada setiap fisik kayu/log bersamaan dengan <i>ID Barcode</i> sesuai dengan ketentuan.
K4.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Kingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Penataan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang meliputi seluruh areal kerjanya.		
Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	MEMENUHI	PT Mohtra Agung Persada telah memiliki dokumen Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) PT MAP yang telah disetujui/disahkan oleh a.n. Menteri Kehutanan, Ketua Komisi AMDAL Pusat (Ir. Harsono, NIP 080019612) dengan surat No. 505/Menhut-II/2001, tanggal 9 April 2001. Dokumen tersebut telah dilengkapi dengan KA-AMDAL, RKL, RPL, dan Lampiran AMDAL.
4.1.2. Pemegang izin memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
a. Dokumen RKL dan RPL	MEMENUHI	PT Mohtra Agung Persada telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan, sesuai dengan surat pengesahan oleh a.n. Menteri Kehutanan, Sekretaris Jenderal Selaku Ketua Komisi AMDAL Pusat dengan surat No.505/Menhut-II/2001, tanggal 9 April 2001.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	MEMENUHI	PT Mohtra Agung Persada telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lapangan, namun belum sepenuhnya mengacu kepada dokumen RKL-RPL dan realisasinya masih perlu ditingkatkan.
K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1 . Prosedur dan Implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	MEMENUHI	PT Mohtra Agung Persada telah memiliki prosedur K3 dengan No: SOP-MAP/05-11-15, dan untuk pelaksanaan kegiatan K3 di lapangan telah membentuk P2K3 sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama No.08/PP/P2K3-MAP/XI/2015, tanggal 5 November 2015.
b. Ketersediaan peralatan K3	MEMENUHI	PT Mohtra Agung Persada memiliki peralatan K3 seperti: Helm, sepatu boot, baju rompi/pelampung, masker, jas hujan, dan tersedia juga peralatan pemadam Api Ringan (APAR) serta tersedia kotak P3K dan persediaan obat-obatan yang belum kadaluarsa.
c. Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	PT Mohtra Agung Persada telah mencatat setiap kejadian kecelakaan kerja dan diaporkan setiap bulan (terdapat laporan rekapitulasi kecelakaan kerja dari bulan Oktober 2016 s/d Desember 2017).
K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI	PT Mohtra Agung Persada belum ada Serikat Pekerja, namun terdapat Surat pernyataan dari Direktur Utama No. 10/SK-MAP/XI/2015, tanggal 5 November 2015, yang menetapkan bahwa Direksi membuat kebijakan untuk memberikan kebebasan kepada karyawan PT MAP untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	MEMENUHI	PT Mohtra Agung Persada telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang yang diterbitkan tanggal 17 Juni 2015, yang berlaku selama dua tahun 2015-2017. Peraturan Perusahaan tersebut belum disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	MEMENUHI	PT Mohtra Agung Persada tidak mempekerjakan anak dibawah umur, sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 huruf 26 anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap daftar karyawan PT Mohtra Agung Persada tidak terdapat karyawan dibawah umur.